**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis menyimpulkan hasil dari peneiltian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pada umumnya pernikahan masyarakat di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan, yaitu pernikahan bagi wanita hamil mengikuti Hukum positif atau Kompilasi Hukum Islam, sesuai pada pasal 53 ayat 1-3 yaitu:
2. Wanita Hamil di luar Nikah dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya.
3. Dapat kawinkan langsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya
4. Tidak perlu dikawinkan ulang setelah anaknya lahir.
5. Dampak hamil pra-nikah bagi pelakunya secara umum di Desa Lamolori yaitu:
6. Putus sekolah yaitu karena harus mengurus keperluan rumah tangganya.
7. Cemohan dari masyarakat yaitu disebabkan pergaulan bebas yang mereka lakukan.
8. Perceraian yaitu disebabkan kerena pernikahannya masih sangat muda yang belum siap untuk menjalin kehidupan rumah tangga.
9. Dampak pernikahan hamil pra-nikah bagi Remaja di Desa Lamolori secara umum yaitu memberikan dampak yang buruk terhadap kepribadian remaja, yaitu
10. Dampak secara psikologis, akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan remaja karena pada umumnya remaja Desa Lamolori kurang memahami pengetahuan Agama.
11. Penyebab percampuran Agama pada umumnya memberikan dampak buruk karena percampur bauran remaja muslim dan remaja non muslim dalam berinteraksi setiap hari, serta menyebabkan mereka terpengaruh terhadap pengaruh lingkungan yang negatif.
12. **Saran**

Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua yaitu seharusnya memberikan perhatian, dan penggetahuan keagamaan kepada anak-anak sebagai pedoman hidup agar tidak cepat terpengaruh kepada hal-hal yang akan merugikan diri sendiri dan membuat tercemar nama lingkungan masyarakat.
2. Harapannya kepada remaja Desa Lamolori tetap menjaga dan mengontrol diri agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas seperti yang terjadi pada temen-temen yang menikah dengan jalan hamil terlebih dahulu, serta meningkatkan pendidikan dan memperdalam penegetahuan keagaan untuk menjadi pengontrol dari hal-hal yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Suma, Muhammad. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainya Di Negara Hukum Indonesia,* (Cet. I ; jakarta : PT RajaGrafindo, 2004)

Ahmadi, Abu. *Ilmu sosial Dasar* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998)

Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (*Ed*-Revisi. Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2005)

B. Hurlock, Elizabet. *Psikologi Perkembangan* (Ed.V : Erlangga.tht)

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh,* (Jilid 2. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.)

Dep dikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Cet. III ; Jakarta : Balai Pustaka, 1994)

Djamali , Abdul. *Hukum Islam,* (Cet. III ; Bandung : Mandar Maju, 2002)

Gunawan, Ary. *Sosiologi Pendidikan,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)

Drajat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama.* (Bulan Bintang, Jakarta,1996)

Ghazali, Abdurrahman. *Fikih Munakahat* (Cet. I ; Bogor : Kencana, 2003)

Guanawan, Ari. *Sosiologi Pendidikan Suatau Analisis Sosiaologis Tentang Problem Pendidikan,* (Rineka Cipta, Jakarta, 2000)

Hasbullah. *Dasar Dasar Pendidikan* (Edisi Revisi jakrta : PT RajaGrafindo Persada, 2008)

Hartati, Netty*. Islam dan Psikologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial,* (Jakarta : GP Press. 2009).

Idris, Muh. *Dampak Perkawinan Usia Dini* (Stain Kendari, 2006)

Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Cet. VIII ; Jakarta :PT RajaGrafindo, 2004)

Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Cet. I ; CV Mandar Maju, Bandar Lampung, 1990)

Muhammad, Abubakar. Terjemahan Subulussalam, (Cet. . I ; Surabaya : Al Ikhlas, 1996)

Moleang, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000)

Mugniyah, Muhammad jawad. *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamzah,* di terjemahkan Oleh. Afif Muhammad (Dkk). “Fiqih Lima Mazhab” (Cet. IX; Jakarta : PT Lentera, 2003)

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam,* (Cet. VVI ; Bandung : Sinar baru Algesindo, 2012)

Rivai, Veithsal. M.B.A. (Ed), *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi,* (Ed.I-VI ; Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Suwarman, Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah* ( Skripsi Stain Kendari. Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam, 2013)

Syamsu Alam, Andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Mas, 2005)

Suleman, Fitriani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Kawin Lari pada Adat Istiadat suku Tolaki di Kecamatan Soropia Kec. Konawe.* (Stain kendari, 2011)

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* (Cet. XI ; Bandung : ALFABETA, 2010)

Sukardi. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Cet.XIII: PT Bumi Aksara, 2013)

Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. (Ed. 1-16 Jakarta: PT RajaGrafindo).

Elizabeth B. Hurlock, “Develovment Psykology” Psikologi Perkembangan. (Ed. V; Jakarta: PT Glora Aksara).

Syaikh, al-Allamah. *Rahmah al-Umamah fi Ikhtilaf al-A’immah,* diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, “Fiqih Empat Mazhab”. (Cet.XIV; Bandung: Jl. Bojong Kacor, 2013)

Suwarman, Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah* ( Skripsi Stain Kendari. Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam, 2013)

Soelaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Ed. IX; PT Refika Aditama, 1998)

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Al Islam* (Cet. Edisi II ; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998)

Yunus Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Hidakarya, 1989)

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Islam,* (Cet. II ; Bandung : Fokus Media, 2007)

Tim Dosen Ikip Malang, *Pengatar Dasar-dasar Kependidikan,* (Usaha Nasional, Surabaya, 1981)

Al Gazhali, Ihya’ Ulumuddin. Diterjeahkan oleh Muh Zuhri, ( Jilid III ; Semarang : CV. Asy syifa’, 2003)

Malihah, Ashiriyah. <http://www.nusantara1.sch.id/v3/index.php/berita/berita-smp/14-lokal/tausyiah/675-ciri-ciri-remaja-islami/> updute. 17-4-2015

Lampiran-Lampiran